

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Data Pribadi

Nama : Ayu Vitrian Ningsi
Tempat/Tanggal Lahir : Tanjungpandan, 7 Januari 1996
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Alamat : Jl. Hasan Sai'e Aik Rayat Barat I, RT/RW
005/002, Aik Rayak, Tanjungpandan
Nomor Telepon : 0812 7346 0079
E-mail : ayu.vitrian@gmail.com

B. Data Pendidikan

SD Negeri 21 Tanjungpandan : Lulus Tahun 2007
SMP Negeri 2 Tanjungpandan : Lulus Tahun 2010
SMA Negeri 1 Tanjungpandan : Lulus Tahun 2013

C. Data Organisasi

DPC Permahi Bangka Belitung : Tahun 2013 – 2017
DPD KNPI Bangka Belitung : Tahun 2015-2017

Demikian daftar riwayat hidup ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan dapat dipertanggungjawabkan.

Hormat Saya

(Ayu Vitrian Ningsi)

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG
FAKULTAS HUKUM



Kampus Terpadu Universitas Bangka Belitung
Balunijuk, Kabupaten Bangka Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Telepon (0717) 4260026, 4260027, Faksimile (0717) 421303
Laman www.ubb.ac.id

LEMBAR PENGESAHAN PERBAIKAN (REVISI)
TUGAS AKHIR/SKRIPSI

Nama : Ayu Vatrian Ningsi
NIM : 401131619
Jurusan : Ilmu Hukum
Bidang Peminatan : Keperdataan
Pelaksanaan Sidang Skripsi : 14 / Juli / 2017
Judul Skripsi : Pertanggungjawaban Ayat Kandung dalam Memberikan Biaya Hadhanah setelah terjadinya Percecaraan ditinjau dari Kompilasi Hukum Islam (studi kasus di kota Tanjungpandan)

Telah direvisi dan disetujui oleh Tim Penguji

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1	Syamsul Hadi, S.H., M.H	Ketua Sidang Majelis Penguji	
2	Rio Amanda Agusika, S.H., M.H	Sekretaris Sidang Majelis Penguji	
3	Reko Dwi Sajatra, S.H., M.H.	Anggota Sidang Majelis Penguji	
4	Dr. Abdul Rasyid S. S.H., M.H	Anggota Sidang Majelis Penguji	

Balunijuk, 20 Juli 2017

Dosen Pembimbing Utama,

NIP/NP. 606007019

Dosen Pembimbing Pendamping,

NIP/NP. 198402102012121005



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG

FAKULTAS HUKUM

Kampus Terpadu Universitas Bangka Belitung
Balunjuk, Kabupaten Bangka Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Telepon (0717) 4260026, 4260027, Faksimile (0717) 4260027
Laman www.ubb.ac.id

KARTU BIMBINGAN PENULISAN TUGAS AKHIR SKRIPSI

NAMA : Ayu Vikran Ningsi
NIM : 4011311019
JUDUL PENULISAN : Pertanggungjawaban Ayah Kandung dalam Memberikan Bayar Hadhanah setelah
PEMBIMBING : Teradanya Perceraian ditinjau dari kompiasi hukum Islam
Syamsul Hadi

NO	TANGGAL	SARAN PERBAIKAN	PARAF DOSEN
1.	8/11/16	Perbaiki latar Belakang	
2.	9/11/16	Perbaiki Footnote Undang-Undang	
3.	15/11/16	Perbaiki Tuisan	
4.	5/1/17	Perbaiki Tuisan + Footnote	
5.	20/3/17	Perbaiki Bab II	
6.	24/3/17	Perbaiki tuisan	
7.	6/4/17	Perbaiki Footnote	
8.	29/5/17	Perbaiki Bab III	
9.	30/5/17	Perbaiki Bab IV + Abstrak	
10.	31/5/17	ACC keseluruhan	

Mengetahui
Dosen Pembimbing

NIP/NP.



KARTU BIMBINGAN PENULISAN TUGAS AKHIR SKRIPSI

NAMA : Ayu Vitrian Ningsi
 NIM : 4011311019
 JUDUL PENULISAN : Pertanggungjawaban Ayah kandung terhadap Braya Ningsi Anak setelah
 PEMBIMBING : Sigit Nugroho terhadapnya - perceraian ditinjau dari KHI (studi kasus di Kota Tanjungpandan)

NO	TANGGAL	SARAN PERBAIKAN	PARAF DOSEN
1	8/11/16	Perbaiki mesode & coverbelakang	
2	9/11/16	Perbaiki Landasan Teori	
3	14/11/16	Perbaiki Daftar Pustaka	
4	5/1/17	Perbaiki Bab I	
5	20/2/17	Perbaiki rumusan masalah + judul	
6	22/2/17	Perbaiki Teknik Penelitian	
7	29/3/17	Perbaiki Bab II	
8	6/4/17	Perbaiki Daftar Pertanyaan untuk Rumusan Masalah 1	
9.	12/4/17	Perbaiki Tulisan	
10.	29/5/17	Perbaiki Bab III dan Bab IV	
11.	30/5/17	Perbaiki Bab III IV dan Abstrak	
12	31/5/17	Acc keseluruhan	

Mengetahui
 Dosen Pembimbing

NIP/NP.



PENGADILAN AGAMA TANJUNGPANDAN KELAS 1 B
Jalan Anwar No. 5 Telp. (0719) 21309 Fax (0719) 9223119
Email: tanjungpandan_pa@yahoo.co.id
Website: pa-tanjungpandan.go.id
TANJUNGPANDAN 33412

SURAT KETERANGAN

Nomor: W28-A3/491/HM.00/VII/2017

Yang bertandatangan di bawah ini, Ketua Pengadilan Agama Tanjungpandan dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : AYU VITRIAN NINGSI
NIM : 4011311019
Fakultas : Hukum
Universitas : Bangka Belitung
Judul Skripsi : Pertanggungjawaban Ayah Kandung Terhadap Biaya Nafkah Anak Setelah Terjadi Perceraian di Tanjung Pandan Ditinjau Dari UU No. 04 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak dan Kompilasi Hukum Islam.

Benar-benar telah melakukan Penelitian (pengambilan data) di Bagian Kapaniteraan Pengadilan Agama Tanjungpandan dari tanggal 5 s/d 7 Desember 2016, tanggal 17 s/d 18 Januari 2017, tanggal 8 s/d 10 Februari 2017, dan tanggal 27 April 2017;

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan seperlunya;

Tanjungpandan, 3 Juli 2017

Ketua
Pengadilan Agama Tanjungpandan,



SYAFRI, S.H.
NIP. 19630417 199403 1 003



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BELITUNG
KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN TANJUNGPANDAN
Jalan A.Yani ☎ (0719) 21351 Pangkallalang - 33412

SURAT KETERANGAN

Nomor : B.8²²/Kua.02.01/ PW.01/7/2017

Assalamu'alaikum warohmatullahi wabarokatuh

Yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala Kantor Urusan Agama kecamatan Tanjungpandan menerangkan :

Nama : Ayu Vitrian Ningsi
NIM : 4011 3110 19
Fakultas : Hukum (Universitas Bangka Belitung)

Telah melakukan penelitian di KUA Kec. Tanjungpandan mulai bulan Januari – Februari 2017 Untuk pembuatan Karya Ilmiah / Skripsi dengan judul 'PERTANGGUNG JAWABAN AYAH KANDUNG DALAM MEMBERIKAN BIAYA HADHONAH DITINJAU DARI KOMPILASI HUKUM ISLAM (Studi Kasus di Kota Tanjungpandan)
Demikian, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalam
Kepala KUA Kec. Tanjungpandan

Sulh Imron, S.Ag
NIP. 197005272000031001



PENGADILAN NEGERI TANJUNGPANDAN KLAS II

Jl. Sriwijaya No. 1 Telp/Faks (0719) 21060

TANJUNGPANDAN BELITUNG

SURAT KETERANGAN IZIN PENELITIAN

NOMOR : W7.U3 / /HK.01/ /2017

Tanjungpandan, 27 April 2017

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : JAMSON SIRONGO RINGO, SH.,MH

NIP : 196207251984121001

Jabatan : PANITERA

Bertindak atas nama Pengadilan Negeri Tanjungpandan

Memperhatikan Surat Universitas Bangka Belitung nomor 633/UN50.1.2/PP/2017 Tanggal 10 April 2017 dengan ini memberikan izin survey / mencari data instansi dan lapangan kepada :

Nama : AYU VITRIAN NINGSI

No Induk Mahasiswa : 4011311019

Pekerjaan : MAHASISWA

Jurusan : HUKUM

Judul Penelitian : PERTANGGUNGJAWABAN AYAH KANDUNG DALAM MEMBERIKAN BIAYA HADHONAH SETELAH TERJADINYA PERCERAIAN DITINJAU DARI KOMPILASI HUKUM ISLAM

Lokasi Kegiatan : PENGADILAN NEGERI TANJUNGPANDAN

Izin ini diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Izin ini untuk kegiatan mencari data atau bahan penulisan skripsi
2. Mentaati ketentuan yang berlaku
3. Setelah tiba dilokasi dan sebelum melaksanakan penelitian terlebih dahulu harus melaporkan diri ke instansi tersebut
4. Harus memperhatikan keamanan dan ketertiban umum selama kegiatan berlangsung
5. Harus memperhatikan adat istiadat setempat
6. Izin ini berlaku hingga selesai dilaksanakan penelitian
7. Setelah melaksanakan kegiatan penelitian agar melaporkan hasilnya kepada Panitera Pengadilan Negeri Tanjungpandan.

Demikian surat izin ini kami berikan kepada yang bersangkutan sebagaimana mastinya dan kepada pihak yang bersangkutan dengan kegiatan ini agar dapat memberikan bantuan seperlunya untuk kelancaran kegiatan dimaksud.

PANITERA PENGADILAN NEGERI
TANJUNGPANDAN

JAMSON SIRONGO RINGO, SH., MH
NIP. 196207251984121001

**DATA PERKAWINAN DIBAWAH UMUR DAN PERCERAIAN PENDUDUK MUSLIM
DIKABUPATEN BELITUNG
SEMESTER 1 TAHUN 2016**

NO	KECAMATAN	PERKAWINAN DIBAWAH UMUR	PERCERAIAN	KETERANGAN
1.	Tanjungpandan	5	166	Berdasarkan domisili Pemohon dan Penggugat.
2.	Membalong	7	13	
3.	Selat Nasik	2	3	
4.	Sijuk	3	27	
5.	Badau	2	16	
TOTAL		19	225	

Tanjungpandan, 20 Juli 2016
Panitera Pengadilan Agama Tanjungpandan,



ZAINAL ABIDIN, S.H., M.H.
NIP. 197507132002121005

**DATA PERCERAIAN PENDUDUK MUSLIM KABUPATEN BELITUNG
TAHUN 2015**

No	Bulan	Kecamatan Tanjungpandan	Kecamatan Membalung	Kecamatan Selat Nasik	Kecamatan Sijuk	Kecamatan Badau
1	Januari	34	5	0	9	4
2	Februari	19	6	0	7	6
3	Maret	32	6	0	3	3
4	April	22	3	1	2	4
5	Mei	26	5	0	4	2
6	Juni	19	4	0	4	1
7	Juli	8	6	1	2	1
8	Agustus	28	12	1	9	5
9	September	35	8	0	12	4
10	Oktober	47	8	0	7	7
11	Nopember	30	2	1	6	3
12	Desember	18	1	0	5	1



ZAINAL ABIDIN, S.H., M.H.

**Tabel Pertanyaan Wawancara terhadap Responden yang bercerai di Pengadilan
Agama pada Tahun 2016
(Studi Kasus di Kota Tanjungpandan)**

Nomor Responden :

A. Identitas Responden

NO	Pertanyaan	Jawaban
1	Nama:	
2	Jenis Kelamin:	
3	Umur:	
4	Pekerjaan:	
5	Alamat:	
6	Nomor HP:	
7	Nomor Perkara:	

B. Jumlah Anak dan Pra Perceraian

NO	Pertanyaan	Jawaban
1	Jumlah Anak a. Berapa jumlah anak yang dimiliki dari hasil pernikahan sebelum perceraian? b. Berapa umur anak Bapak/Ibu tersebut? c. Apakah anak tersebut tahu jikalau kedua orangtuanya telah bercerai?	
2	Pra Perceraian a. Apakah yang menjadi alasan Bapak/Ibu untuk bercerai? b. Apakah Bapak/Ibu sudah	

	pernah melakukan upaya untuk berdamai sebelum melanjutkan perceraian keramah hukum?	
	c. Apakah ada ikhtikad baik atau upaya yang dilakukan dari kedua orang tua Bapak/ibu untuk mendamaikan?	
	d. Apakah sebelum memutuskan untuk bercerai ada perjanjian dalam hal memberikan biaya <i>hadhonah</i> ?	

C. Perspektif terkait Proses Perceraian di Pengadilan Agama

No	Pertanyaan	Jawaban
1	Bagaimana proses dalam pengurusan atau pengajuan cerai yang telah dilakukan (dalam hal ini proses registrasi/pendaftaran)?	
2	Apakah dalam mengajukan gugatan cerai/talak dibarengi permohonan hak asuh atas anak?	
3	Apakah Bapak/Ibu selalu hadir dalam setiap sidang perceraian?	
4	Bagaimana hasil dari proses mediasi di sidang pertama?	
5	Bagaimana proses dalam	

	persidangan yang telah dilakukan secara keseluruhan?	
6	Berapa lama proses di Pengadilan Agama dari pendaftaran/registrasi sampai ke putusan Hakim?	
7	Bagaimana tanggapan Bapak/Ibu terhadap putusan Hakim?	
8	Apakah ada hambatan dalam tata cara pengajuan gugatan cerai/talak?	
9	Berapa jumlah biaya yang harus Bapak/Ibu bayar dalam mengajukan gugatan cerai/talak?	
10	Bagaimana tanggapan Bapak/Ibu terhadap jumlah biaya yang harus dibayar?	
11	Apakah jumlah tersebut termasuk ke dalam kategori mahal atau tidak sesuai dengan keinginan Bapak/Ibu?	

D. Perspektif terkait Kewajiban Ayah Kandung memberikan Biaya *Hadhonah* setelah terjadinya Perceraian

No	Pertanyaan	Jawaban
1	Menurut Bapak/Ibu apa saja yang menjadi kewajiban bagi orang tua terhadap anak setelah terjadinya perceraian?	
2	Apa saja yang menjadi kewajiban orang tua yang salah	

	<p>satunya dan/atau masing-masing telah menikah lagi terhadap anak setelah terjadinya perceraian?</p>	
3	<p>Bagaimana Bapak/Ibu menyikapi hal tersebut?</p>	
4	<p>Bagaimana pola pengasuhan terhadap anak yang telah dilakukan setelah terjadinya perceraian? Apakah lebih dikhususkan atau sama seperti biasanya sesaat sebelum terjadinya perceraian?</p>	
5	<p>Bagaimana pembagian pengasuhan antara mantan istri dan mantan suami terkait pola pengasuhan anak?</p>	
6	<p>Apakah Bapak/Ibu mengetahui, bahwa secara hukum yang berlaku saat ini, khususnya dalam hal ini Kompilasi Hukum Islam, ayah kandung berkewajiban untuk memberikan biaya <i>hadhonah</i> atau nafkah kepada anaknya setelah terjadinya perceraian?</p>	
7	<p>Bagaimana tanggapan Bapak/Ibu terkait hal tersebut?</p>	
8	<p>Apakah setelah bercerai Bapak/Mantan Suami memberikan biaya <i>hadhonah</i> secara rutin?</p>	
9	<p>Apakah alasan atau kendala</p>	

	Bapak/mantan suami tidak memberikan biaya <i>hadhonah</i> secara rutin?	
10	Apakah upaya yang telah dilakukan oleh Ibu/mantan istri dalam meminta kewajiban Bapak/mantan suami dalam memberikan biaya <i>hadhonah</i> ?	
11	Apakah Ibu/mantan istri tahu, bahwa apabila Bapak/mantan suami yang tidak memenuhi kewajibannya dalam memberikan biaya <i>hadhonah</i> , bisa diajukan gugatan untuk melaksanakan kewajiban tersebut ke Pengadilan Agama?	
12	Apakah ada pemikiran untuk membawa kasus tersebut ke ranah hukum?	

E. Perspektif Umum

No	Pertanyaan	Jawaban
1	Apakah Bapak/Ibu mengetahui bahwa Perceraian di Tanjungpandan memiliki rating tertinggi di pulau Belitung?	
2	Bagaimana pandangan Bapak/Ibu terkait hal tersebut?	
3	Apakah ada solusi yang ingin Bapak/Ibu tawarkan terkait pertanyaan no 2?	
4	Bagaimana seharusnya peran pemerintah dalam	

	meminimalisir perceraian dan melindungi hak-hak anak serta kesejahteraan anak?	
5	Apakah ada harapan Bapak/Ibu yang ingin disampaikan? Ditujukan kepada siapa?	



**Tabel Pertanyaan Wawancara terhadap Kepala Pengadilan Agama Tanjungpandan
(Studi Kasus di Kota Tanjungpandan)**

A. Identitas Responden

NO	Pertanyaan	Jawaban
1	Nama:	Abdulrahman Halim
2	Jenis Kelamin:	Laki-Laki
3	Umur:	36 Tahun
4	Pekerjaan:	Hakim
5	Jabatan:	-
6	Alamat:	Pilang, Tanjungpandan
7	Nomor HP:	0812 7486 497

B. Perspektif Umum

No	Pertanyaan	Jawaban
1	Berapa jumlah kasus perceraian muslim yang terjadi pada tahun 2015 dan 2016 di Pulau Belitung?	Nanti datanya dikasih di bagian administrasi.
2	Berapa jumlah kasus Cerai Talak dan Cerai Gugat pada tahun 2015 dan 2016 di Pulau Belitung?	-
3	Berapa jumlah kasus Cerai Talak dan Cerai Gugat khususnya pada masyarakat yang berdomisili di Tanjungpandan pada tahun 2015 dan 2016? Menurut Bapak, wajibkan hadir baik penggugat ataupun	-

	tergugat dalam setiap persidangan?	
4	Menurut Bapak, apasajakah yang menjadi faktor penyebab tingginya tingkat perceraian di Tanjungpandan? Khususnya perceraian yang dilakukan di pengadilan Agama?	<p>Ada beberapa faktor, yang pertama tidak tanggung jawab dimana ada beberapa motif, tidak tanggung jawab dalam bentuk nafkah misalnya, atau nafkah yang diberikan tidak mencukupi untuk membiayai kehidupan keluarga seperti istri dan anak-anak, akan tetapi alasan tidak memberikan macam-macam, seperti tingkat penghasilan rendah.</p> <p>Yang kedua bisa saja karena faktor tidak tanggung jawab dalam hal meninggalkan istrinya, biasanya terjadi pada orang pendatang yang menikah di belitung lalu meninggalkan istrinya.</p> <p>Atau bisa saja karena pihak ketiga atau wanita idaman lain atau pria idaman lain.</p>
5	Upaya apa saja yang telah dilakukan Pengadilan Agama dalam meminimalisir tingginya tingkat perceraian , khususnya di Tanjungpandan?	Tindakan preventif secara langsung dalam bentuk ke masyarakat seperti face to face tidak ada, karena sifat dari pengadilan bersifat pasif, kita tidak boleh aktif selain itu juga tidak ada anggaran untuk itu. Jadi kalau penyuluhan seperti itu anggarannya ada di pemerintahan seperti Kementerian Agama.
6	<ul style="list-style-type: none"> • Apakah Pengadilan Agama dalam menjawab permasalahan diatas, bekerjasama dengan pihak lain, khususnya dalam tindakan preventif? • Siapa pihak tersebut? • Apakah hubungan tersebut sinergis sampai saat ini? 	

	<ul style="list-style-type: none"> • Apasajakah yang menjadi progam kerja dan prioritas utama dalam hubungan kerja sama tersebut? • Bagaimana hasil dari progam kerja yang telah dilakukan? • Adakah pencapaian progam kerja yang telah dihasilkan? • Apakah menurut Bapak, progam kerja tersebut efektif dalam menanggulangi tingkat perceraian, mengingat setiap tahunnya tingkat perceraian bertambah bukan sebaliknya? 	
7	Sejauhmanakah peran Pengadilan Agama dalam mengatasi permasalahan perceraian yang begitu banyak pada masyarakat Tanjungpandan?	Upaya preventif ada hanya saja didalam pengadilan, karena kita mempunyai kewenangan untuk itu seperti dimediasi dan diberikan nasihat sebagai kewajiban pengadilan berdasarkan peraturan Mahkamah Agung
8	Menurut Bapak, apakah yang banyak menjadi alasan para penggugat atau pemohon dalam mengajukan perceraian?	Alasan yang paling banyak atau dominan dikarenakan tidak tanggung jawab dan tidak ada keharmonisan yang dikarenakan adanya pihak ketiga.
9	Menurut Bapak, apasajakah yang menjadi faktor penyebab tingginya tingkat kasus Cerai Gugat dari pada Cerai Talak yang terjadi di	Tingginya cerai gugat merupakan fenomena yang terjadi bukan saja hanya di Belitung, disini boleh dikatan wanita itu menjadi korban oleh suami yang tidak bertanggung jawab, mangkanya dominan perempuan yang

	Tanjungpandan?	mengajukan gugatan.
10	Apakah setiap mengajukan Cerai Gugat maupun Cerai Talak, selalu dibarengi permohonan hak asuh atas anak?	Kalau hak asuh anak biasanya banyak dalam perkara cerai talak, walaupun cerai gugat juga ada, tetapi angkanya sedikit, karena memang pada umumnya tidak semua suami setelah perceraian untuk mengambil hak asuh itu, jadi anak-anak cenderung ikut ibunya, namun dalam posisi suami menuntut hak anak, baru lah di beri keputusan atas itu.
11	Berapa banyak yang mengajukan permohonan hak asuh atas anak jika kita sandingkan dengan jumlah kasus perceraian yang terjadi pada masyarakat tanjungpandan pada tahun 2015 dan 2016?	Sedikit sekali.
12	Bagaimana Hakim Pengadilan Agama dalam memberikan keputusan terhadap hak asuh anak kepada salah satu dari kedua orang tua kandung dan apasaja yang menjadi faktor dalam pengambilan keputusan tersebut?	Ada beberapa pertimbangan, yang jelas pertimbangan pertama yaitu demi kepentingan terbaik anak yaitu sesuai agama ataupun kepentingan anak. Tetapi dalam hal siapa yang diberikan hak asuh tentunya dilihat siapa yang lebih pantas mengingat kebutuhan si anak dan keterangan anak apakah si anak lebih cenderung dekat sama ayah atau ibunya. Tetapi dalam kasus-kasus anak yang masih kecil, tentunya kami tidak mengetahui keterangan anak, tentunya hakim akan memutuskan siapa yang lebih berhak. Jika merujuk pada perundang-undang anak yang masih kecil atau mumayyiz akan diberikan kepada ibunya. Namun tentunya juga harus dilihat apakah ibu dalam posisi yang tepat, karena ada juga ibu

		yang tidak bertanggung jawab terhadap anaknya atau mempunyai kebiasaan-kebiasaan yang buruk atau perbuatan lain yang tidak layak.
13	Apakah yang menjadi kewajiban wali terhadap anak yang mendapatkan hak asuh atas anak?	Anak tetap tanggung jawab orang tua walau hak asuh anak jatuh kepada salah satunya, disini berlaku "joint custody" dimana tanggung jawab anak dilakukan secara bersama-sama, namun dalam hal pemeliharaan atau tempat tinggal ini lah diputuskan hak asuh atas anak. Kalau kewajiban tetap, tentunya kewajiban ayah lebih diberatkan kepada materi, namun apabila ayah tidak dapat memenuhi maka ibu juga dapat bertanggung jawab untuk memberikan materi tersebut. Demikian terkait hak jenguk, apabila hal tersebut tidak mengganggu kepentingan anak, maka orang tua mempunyai hak untuk berkunjung.
14	Apakah hak asuh anak dapat berpindah apabila wali dari anak melalaikan kewajibannya? Bagaimana prosesnya?	Tentu saja sebagai perlindungan terhadap anak itu bisa dilakukan. Apabila yang mendapatkan hak asuh anak menelantarkan anak maka bisa diajukan gugatan oleh salah satu orang tua atau keluarga terdekat semata-mata demi kepentingan anak.
15	Menurut Bapak, apakah yang menjadi hak anak terhadap orang tua setelah terjadinya perceraian?	Sesuai peraturan perundang-undangan.
16	Menurut Bapak, apasajakah yang menjadi kewajiban bagi orang tua kandung baik yang belum menikah maupun yang	Kewajiban terhadap anak itu tetap walaupun trjadinya perceraian, karena anak adalah hasil hubungan hukum antara orang tua, jadi tetap bertanggung jawab. Perkawinan yang baru

	sudah menikah lagi terhadap anak setelah terjadinya perceraian?	tidak menjadi alasan untuk memberikan biaya hadhonah untuk anak.
17	Bagaimana Hakim Pengadilan Agama memberikan putusan dan/atau pengetahuan terkait biaya Hadhonah yang wajib diberikan oleh ayah kandung?	Yang utama tentunya kebutuhan yang wajar bagi si anak, tentunya seorang anak bisa kita perhitungkan kebutuhannya. Dan faktor kebutuhan ekonomi dari orang yang akan kita bebankan.
18	Apasajakah yang menjadi syarat dan/atau ketentuan seorang ayah kandung diwajibkan dalam memberikan biaya <i>hadhonah</i> ?	Sesuai peraturan perundang-undangan.
19	Bagaimana apabila mantan suami tergolong kedalam keadaan yang kurang mampu?	Tentunya dalam hal ini perlu pembuktian, akan tetapi tetap bertanggungjawab semampunya, dan dilihat lagi apabila sang ibu mempunyai kemampuan, maka ibu juga bisa bertanggung jawab untuk memberikan hak anak dalam hal ini biaya.
20	Upaya apa saja yang bisa dilakukan oleh mantan istri dalam meminta kewajibannya mantan suami untuk memberikan biaya hadhonah?	Tentunya ada, sebagai bentuk perlindungan hukum. <ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaannya tas dasar sukarela 2. Namun dalam hal terjadi ayah lalai, maka bisa diajukan gugatan kelalaian tanggung jawab seorang ayah terhadap anak. 3. Atau dalam hal sudah ada putusan, namun ayah melalaikan dan sang ayah mempunyai harta, maka bisa diajukan permohonan pelaksanaan putusan, yang nantinya ada upaya eksekusi dengan tahapan teguran terlebih dahulu, jika ternyata tetap tidak dilaksanakan, maka

		dapat secara paksa.
21	Apakah ada kasus secara khusus tentang gugatan yang diajukan oleh mantan istri terhadap mantan suami terkait biaya hadhonah?	Belum ada. Ini dikarenakan budaya masyarakat jika berhadapan dengan Pengadilan Agama mereka cenderung malas.
22	Bagaimana akibat hukum apabila ayah kandung melalaikan kewajibannya dalam memberikan biaya hadhonah?	Ada beberapa perspektif, dalam Agama Islam tentu menimbulkan dosa, dalam perspektif hukum jika bicara tentang peradilan agama tentunya tidak memberikan sanksi pidana, akan tetapi jika kita berpedoman pada undang-undang perlindungan anak atau undang-undang kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) itu ada sanksi pidananya, tentu dengan pengaduan. Dan sekarang sudah banyak lembaga-lembaga yang bisa memberikan advokasi seperti P2TP2A yang menjadi solusi dalam rumah tangga.
23	Bagaimana apabila mantan istri mengajukan gugatan terkait biaya hadhonah, lalu hakim mengeluarkan putusan yang mewajibkan ayah kandung memberikan biaya hadhonah, akan tetapi mantan suami tetap juga melalaikannya?	Maka bisa diajukan eksekusi putusan pengadilan.
24	Apakah putusan tersebut bisa diajukan upaya hukum, seperti Banding, Kasasi sampai ke Peninjauan Kembali? Bagaimana prosedurnya?	Tentunya bisa, selama putusan tersebut belum final.
25	Menurut Bapak, Bagaimana implementasi	Saya rasa belum dilaksanakan sepenuhnya.

	pertanggungjawaban ayah kandung dalam memberikan biaya hadhonah khususnya di Tanjungpandan?	
26	Bagaimana seharusnya peran pemerintah dalam meminimalisir perceraian dan melindungi hak-hak anak dan kesejahteraan anak?	Harus adanya kerjasama antara berbagai pihak seperti pemerintahan, pengadilan agama dan unsur lainnya untuk mensosialisasikan hal tersebut.
27	Adakah harapan yang ingin Bapak sampaikan? Ditujukan untuk siapa?	Agar masyarakat lebih meningkatkan pengetahuannya.



**Tabel Pertanyaan Wawancara terhadap Kepala Kantor Urusan Agama
Tanjungpandan
(Studi Kasus di Kota Tanjungpandan)**

A. Identitas Responden

NO	Pertanyaan	Jawaban
1	Nama:	Sulfi Imron
2	Jenis Kelamin:	Laki-Laki
3	Umur:	47
4	Pekerjaan:	PNS
5	Jabatan:	Kepala KUA
6	Alamat:	Jl. Kamboja
7	Nomor HP:	0819 7893 360

B. Perspektif Umum

No	Pertanyaan	Jawaban
1	Berapa jumlah perkawinan yang terjadi pada masyarakat Tanjungpandan di Tahun 2015 dan 2016?	Nanti minta data saja.
2	Berapa rata-rata umur yang melakukan perkawinan?	Sekitar 20 tahun keatas, pada umumnya 22 tahun, yang dibawah umur hanya sedikit.
3	Bagaimana pandangan Bapak terkait menikah usia muda?	Banyak faktor karena salah satu sudah hamil duluan dan faktor lainnya. Sebenarnya dibawah umur memang kurang bagus mengingat mental spritualnya.
4	Menurut Bapak, apasajakah yang menjadi faktor penyebab tingginya tingkat perceraian di Tanjungpandan?	Pandangan saya secara umum menurut saya terjadi dikarenakan dibawah umur dan ekonomi dan pihak ketiga.
5	Upaya apa saja yang telah dilakukan KUA dalam	Tidak ada, tidak memiliki progam kerja secara khusus untuk meminimalisir tingginya tingkat

	<p>meminimalisir tingginya tingkat perceraian , khususnya tindakan preventif di Tanjungpandan?</p>	<p>perceraian, jadi pencegahan tersebut hanya berupa pemberian nasehat-nasehat yang dilakukan sesaat sebelum adanya berbagai pihak yang ingin melakukan perkawinan. Jadi peran dengan menasehati tentang pentingnya menjaga keharmonisan dalam berumah tangga. Selain itu, di Kantor Urusan Agama (KUA) Tanjungpandan ada lembaga BP4 (Badan Pembinaan, Penasehatan dan Pelestarian Perkawinan) yang memiliki wewenang dalam memberikan nasehat-naschat apabila terjadi perselisihan dalam perkawinan</p>
6	<p>Apakah setiap orang yang ingin bercerai wajib terlebih dahulu berkonsultasi kepada BP4?</p>	<p>Apabila ada pihak-pihak yang berpekarra ingin meminta nasehat melalui BP4, maka tugas dari BP4 sebagai media yang menyelesaikan permasalahan di luar pengadilan akan menasehati bahwa perceraian lebih banyak <i>mudharatnya</i> dari pada kemanfaatannya. Akan tetapi peran BP4 hanya sebatas pada pihak-pihak yang secara sukarela berkeinginan menyelesaikan permasalahan disini, jadi tidak ada kewajiban bagi setiap orang yang ingin bercerai menyelesaikan perkaranya di BP4</p>
7	<p>Apasaja yang menjadi prioritas kerja dari BP4?</p>	<p>Memberikan nasehat-nasehat seperti itu.</p>
8	<p>Adakah progam kerja dari BP4 yang secara khusus untuk menanggulangi tingkat perceraian di Tanjungpandan?</p>	<p>Tidak ada. Hanya saja fokus pada pemberian nasehat-nasehat.</p>
9	<ul style="list-style-type: none"> • Apakah BP4 dalam menjawab permasalahan diatas, bekerjasama dengan pihak lain? 	<p>Tidak.</p>

	<ul style="list-style-type: none"> • Siapa pihak tersebut? • Apakah hubungan tersebut sinergis sampai saat ini? • Apasajakah yang menjadi progam kerja dan prioritas utama dalam hubungan kerja sama tersebut? • Bagaimana hasil dari progam kerja yang telah dilakukan? • Adakah pencapaian progam kerja yang telah dihasilkan? • Apakah menurut Bapak, progam kerja tersebut efektif dalam menanggulangi tingkat perceraian, mengingat setiap tahunnya tingkat perceraian bertambah bukan sebaliknya? 	
10	Menurut Bapak, apasajakah yang menjadi faktor penyebab tingginya tingkat kasus Cerai Gugat dari pada Cerai Talak yang terjadi di Tanjungpandan?	Yah karena faktor ekomi sama pihak ketiga menurut saya.
11	Menurut Bapak, apasajakah yang menjadi kewajiban bagi orang tua kandung baik yang belum menikah maupun yang sudah menikah lagi terhadap anak setelah terjadinya	Sama saja.

	perceraian?	
12	Bagaimana pandangan Bapak terkait kewajibannya ayah kandung dalam memberikan biaya hadhonah?	Sesuai undang-undanglah.
13	Menurut Bapak, Bagaimana implementasi pertanggungjawaban ayah kandung dalam memberikan biaya hadhonah khususnya di Tanjungpandan?	Mungkin belum diterapkan secara penuh.
14	Menurut Bapak, upaya apa saja yang bisa dilakukan oleh mantan istri dalam meminta kewajibannya mantan suami untuk memberikan biaya hadhonah?	Upaya yah secara perdamaian dengan musyawarah. Selain itu juga bisa diajukan ke pengadilan.
15	Bagaimana seharusnya peran pemerintah dalam meminimalisir perceraian dan melindungi hak-hak anak dan kesejahteraan anak?	Harusnya sosialisai hukum.
16	Adakah harapan yang ingin Bapak sampaikan? Ditujukan untuk siapa?	Masyarakat harus ada partisipasi jangan hanya bersifat pasif, contoh jika ada sosialisai harus datang untuk menambah pengetahuan.